

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 35 TAHUN 2000 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

SEKRETARIAT DAERAH

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tatakerja

Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1999, dipandang sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);**
- 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.**

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;**
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;**
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;**
- d. Bupati adalah Bupati Banyumas;**
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;**
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;**
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;**
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;**

- i. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- j. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian staf terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan Daerah;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Daerah;
- f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;**
- b. Asisiten Tatapraja Sekretaris Daerah (Astapra);**
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Asekbang);**
- d. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah (Asmin);**
- e. Bagian;**
- f. Sub Bagian;**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 6

(1) Asisten Tatapraja Sekretaris Daerah (Astapra) membawahi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;**
 - 2. Sub Bagian Perangkat Daerah;**
 - 3. Sub Bagian Otonomi Daerah.**
- b. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan;**
 - 2. Sub Bagian Bina Otonomi Desa;**

- 3. Sub Bagian Administrasi Desa / Kelurahan.
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- d. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Perpustakaan;
 - 2. Sub Bagian Pemberitaan.

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) membawahi :

- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Investasi / Penanaman Modal dan Jasa;
 - 2. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Rakyat;
 - 3. Sub Bagian Produksi.
- b. Bagian Sosial, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kesejahteraan;
 - 2. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengendalian Bidang Kebinamargaan;
 - 2. Sub Bagian Pengendalian Bidang Kependudukan;
 - 3. Sub Bagian Pengendalian Bidang Pengairan.

(3) Asisten Administrasi (Asmin) terdiri dari :

- a. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :

1. Sub Bagian Bina Pegawai Negeri Sipil;
 2. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
 4. Sub Bagian Mutasi.
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
 4. Sub Bagian Verifikasi.
- c. Bagian Organisasi, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 3. Sub Bagian Pengolahan Data;
 4. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
- d. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 2. Sub Bagian Inventarisasi;
 3. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan.
- e. Bagian Umum, terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Protokol.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membawahnya.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahnya.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan yang membantu DPRD

dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan fasilitasi rapat anggota DPRD;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- d. pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2. Sub Bagian Kegiatan Komisi dan Fraksi.
 - c. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bagian yang membawahnya.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib menaati peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 14

Uraian tugas, fungsi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Selama formasi jabatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini belum terisi maka unit kerja yang ada masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 35 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**


Lampiran I

Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas

Nomor : 22 Tahun 2000

Tanggal : 30 Nopember 2000



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 35 SERI D


BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

Nomor : 22 Tahun 2000

Tanggal : 30 Nopember 2000

**SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BANYUMAS**



Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 Nopember 2000
BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 Nopember 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 2000 SERI D